

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara

Parlindungan Simbolon

STIT Al-Kifayah Riau

E-mail : lindsimbolon@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meneliti hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal pernikahan dan bagaimana pelaksanaan adat tersebut ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam mengumpulkan data digunakan metode dokumentasi dan wawancara yang kemudian data-data tersebut dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil kajian. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan didapati bahwa masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan tersendiri berkenaan dengan acara pernikahan. Setelah dibenturkan dengan ajaran Islam ternyata peraturan pernikahan tersebut yang sejak dahulu hingga hari ini mereka amalkan sebahagian besar sangat betentangan terutama berkaitan dengan pasangan pernikahan. Walaupun agama Islam telah sejak lama datang dan mayoritas mereka muslim, namun dalam kegiatan bermasyarakat mereka masih mengutamakan aturan budaya dan adat-istiadat daripada hukum Islam. Melalui tulisan ini, penulis menyarankan kepada tokoh adat, alim ulama dan masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara semestinyalah mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dan meninggalkan aturan budaya dan adat-istiadat jika bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci : *hukum adat, hukum Islam dan pernikahan*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang diciptakan di atas dunia ini sebagai khalifah. Sebagai makhluk duniawi sudah barang tentu bergulat dan bergumul dengan urusan dunia, terhadap segala segi dan segala tantangannya dengan menggunakan budi dan segala kemampuannya baik yang bersifat rasa maupun karsa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan dunia tidaklah selalu diwujudkan dalam sikap pasif, pasrah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Tetapi justru harus diwujudkan dalam sikap aktif, memanfaatkan lingkungannya untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dari hubungan yang bersifat aktif itu timbullah kebudayaan¹.

Terkait dengan ruang lingkup kebudayaan sangat luas mencakup segala aspek kehidupan (hidup ruhaniah) dan penghidupan (hidup jasmaniah) manusia. Bertolak dari manusia khususnya jiwa dan terkhusus lagi pikir dan rasa, Sidi Gazalba merumuskan kebudayaan dipandang dari aspek ruhaniah, yang menjadi hakikat manusia adalah cara berfikir dan merasa, menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyarakat dalam suatu ruang dan waktu².

Dalam rangka memberi petunjuk bagaimana manusia hidup berbudi daya, maka lahirlah aturan-aturan (norma) yang mengatur kehidupan manusia. Norma-norma kehidupan tersebut umumnya termaktub dalam ajaran agama. Sehingga agama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial-budaya tahap awal manusia. Dengan kata lain bahwa agama adalah fitrah³.

Agama tidak dapat dikatakan sebagai hasil kebudayaan. Karena agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Namun tidak jarang dalam kehidupan masyarakat kedua hal ini disatukan dalam satu kegiatan. Dalam agama Islam, aturan agama harus dinomrsatukan

¹ Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 333

² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 12

³ Fitrah berasal dari kata al-Fathr yang berarti belahan, dan dari makna ini lahir makna-makna lain di antaranya adalah penciptaan dan kejadian. Dengan demikian fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaannya sejak lahir. Merujuk kepada fitrah yang dimaksud di atas adalah manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi untuk beragama yang lurus yang difahami oleh para ulama sebagai tauhid. Lihat : Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2005), h. 374-375

dan diutamakan dari aturan adat-istiadat. Akan tetapi realitanya hari ini, masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang mengutamakan kegiatan adat daripada hukum agama Islam walaupun kegiatan tersebut sebenarnya kegiatan tersebut di bawah naungan agama. Mereka beralsan bahwa adat-istiadat lebih dulu datangnya daripada agama.

Objek kajian antropologi hukum Islam adalah mempelajari agama dan interaksi sosial manusia dengan berbagai budaya agama yang diperaktekkan dalam adat istiadat dan ritual keagamaan. Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat dan suku yang berbeda dan kebudayaannya pun berbeda-beda. Masyarakat bangsa Indonesia mayoritasnya menganut agama Islam telah sekian lama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat muslim di Indonesia belum secara murni mengamalkan Islam dan masih terpengaruh oleh budaya dan adat istiadat. Di antara masyarakat muslim Indonesia yang kegiatan keagamaan mereka masih banyak dipengaruhi oleh budaya ataupun adat-istiadat adalah masyarakat batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara di Sumatera Utara.

Walaupun agama Islam telah datang sejak sekian lama dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, namun bukan hukum Islam yang menjadi pedoman utama. Justru adat dalam sebagian kegiatan masih diutamakan. Kegiatan keagamaan masyarakat batak muslim yang sampai hari ini masih banyak dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat adalah berkaitan dengan pernikahan, pembagian harta warisan dan kematian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap agama dan budaya adat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara dan ditinjau dari perspektif antropologi hukum Islam. Permasalahannya adalah bagaimana konsep Islam tentang kebudayaan dan bagaimana pelaksanaan agama dan budaya di tengah masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara? Kajian ini difokuskan kepada pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan metode dokumentasi dan interview.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Islam Tentang Kebudayaan

Banyak pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan

kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini sering kali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur universal yaitu sistem religi. Pandangan ini menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan⁴.

Berbeda dengan pandangan di atas, Amer Al-Roubai menyatakan bahwa agama Islam bukanlah hasil produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya dan peradaban. Peradaban yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam.

Islam adalah sebuah agama hukum (religion of law) yang diturunkan oleh Allah swt. melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Dengan demikian watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal formalistik. Islam haruslah diterima secara utuh, dalam arti seluruh hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada semua golongan⁵.

Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan pertama berbentuk norma agama sedangkan hubungan kedua membentuk sosial. Sosial membentuk masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam secara umum yaitu menjaga kemaslahatan manusia⁶. Dari segi persentasinya, jumlah nash yang bersifat ta'abbudi jauh lebih sedikit dari nash yang sifatnya ta'aqquli (berkaitan dengan mu'amalah) yang menjadi dasar dalam hukum Islam untuk mengatur kehidupan bermasyarakat⁷.

Dengan demikian, Islam memiliki dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Secara ilmiah keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara keduanya

⁴ <http://komunitas-nuun.blogs-pot.com>

⁵ Abdurrahman Wahid, Pengaruh Negara, Agama dan Kebudayaan, (Depok : Desantara, 2001), h. 101

⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1224 H), j. 2, h. 3

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensikloprdi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996), j. 5, h. 1723

memiliki hubungan yang erat sehingga susah untuk dibedakan. Di antara contoh kegiatan masyarakat yang sering menyatu antara agama dan kebudayaan adalah pernikahan, pembagaian harya warisan dan kematian. Pada saat yang sama melaksanakan acara keagamaan dan budaya ataupun adat-istiadat⁸.

Konsep Islam secara umum termaktud dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca artinya, memahami makna yang dibaca dengan menggunakan akal pikiran. Sehingga dapat difahami bahwa al-Qur'an mendorong penggunaan akal pikiran secara maksimal. Karena itu, agama Islam adalah agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu kebudayaan⁹.

Kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan itu sama saja sejak dahulu, sekarang dan akan datang. Tetapi perwujudan manusia itu tumbuh dan berkembang. Perubahan demi perubahan terus terjadi, namun dasarnya tetap berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan sunah Nabi¹⁰.

B. Aturan Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara

Masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan khusus tentang pernikahan. Walau hukum Islam membolehkan dilangsungkannya pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara belum tentu pernikahan dapat dilakukan. Dalam adat mereka ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Apabila aturan tersebut diabaikan maka akan memunculkan konsekwensi hukum. Aturan ini telah dianut oleh masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas utara sejak dahulu hingga sekarang. Adapun bentuk hukumannya adalah dibuang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga¹¹.

⁸ Sidi Gazalba, *Op. Cit.*, h. 110

⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 59

¹⁰ Sidi Gazalba, *Op. Cit.*, h. 113

¹¹ Bisuk Siahaan, *Batak Toba : Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta : Kempala Foundation), h. 2005

C. Faktor Penyebab Larangan Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara

1. Faktor Namarpandan

Namarpandan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu. Di mana antara laki-laki dan perempuan tidak dapat saling menikah dengan orang yang satu marga. Semua marga yang sudah ditentukan tidak dibenarkan untuk menikah. Ini karena kepercayaan orang-orang terdahulu yang mengadakan perjanjian tersebut bahwa orang yang menikah dengan marga-marga yang sudah ditentukan akan mendatang murka roh para leluhur.

Dalam keyakinan mereka, roh para leluhur tersebut tidak hanya akan memberikan kerugian kedua belah pihak, akan tetapi juga akan membawa kerugian kepada kelompok masyarakat tempat mereka berdomisili. Inilah sebabnya mereka dilarang untuk saling menikahi.

2. Faktor Namarito

Namarito atau bersaudara antara laki-laki dan perempuan khususnya mereka yang semarga sangat dilarang untuk saling menikahi. Kumpulan PARNA (Pomparan ni Raja Naimbaton/Anak dan Keturunan Raja Naimbaton) juga dinyatakan sebagai namarito atau saling bersaudara. Kumpulan PARNA untuk marga simbolon terdapat sebanyak 66 marga yang dilarang untuk saling menikah. Marga-marga yang dimaksud berikut ini¹² :

No	Marga		
1	Bancin	34	Saragih Damunte
2	Banurea	35	Saragih Dalasak
3	Boangmenalu	36	Saragih Sumbayak
4	Brampu	37	Saragih Siadari
5	Brasa	38	Siallagan
6	Bringin	39	Siambaton
7	Dalimunte	40	Sidabalok
8	Gajah	41	Sidabungke
9	Garingging	42	Sidabutar
10	Ginting Baho	43	Saragih Sidauruk
11	Ginting Beras	44	Saragih Garingging

¹² Bisuk Siahaan, *Op. Cit.*, h. 99

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara

12	Ginting Capa	45	Saragih Sijabat
13	Ginting Guru Putih	46	Simalango
14	Ginting Jawak	47	Simanihuruk
15	Ginting Manik	48	Simarmata
16	Ginting Jadi Bata	49	Simbolon Altong
17	Ginting Munthe	50	Simbolon Hapotan
18	Ginting Pase	51	Simbolon Pande
19	Ginting Sinisuka	52	Simbolon Panihai
20	Ginting Sugihen	53	Simbolon Suhut N.
21	Ginting Tumangger	54	Simbolon Tuan
22	Haro	55	Sitanggung Bau
23	Kombin	56	Sitanggung Gusar
24	Munte	57	Sitanggung Lipan
25	Nadeak	58	Sitanggung Silo
26	Nahampun	59	Sitanggung Upar P.
27	Napitu	60	Sigalingging
28	Pasi	61	Sitio
29	Pinayungan	62	Tamba
30	Rumahorbo	63	Tinambunan
31	Saing	64	Tumanggor
32	Saraan	65	Turnip
33	Saragih Dajawak	66	Turuten

Perkawinan dalam adat batak toba adalah bersifat eksogami, yaitu perkawinan di luar kelompok marga. Menurut aturan suku adat bak toba yang laki-laki dilarang isteri dari kalangan kelompok sendiri dan perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami¹³.

Menurut kepercayaan masyarakat batak toba walaupun sudah muslim dari dahulu hingga sekarang, bahwa semarga pada mulanya adalah satu garis keturunan dari satu ayah. Karena itu, orang yang bersaudara tidak dapat saling menikah. Lagi-lagi jika mereka melangsungkan pernikahan akan mendapatkan murka dari roh para leluhur.

¹³ Wawancara dengan tokoh Adat Kab. Padang Lawas Utara, Bapak Mara Kuan Harahap

3. Dua Punggu Sada Ihotan

Dua punggu sada ihotan artinya adalah tidak dibenarkan melangsungkan pernikahan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan isteri dari marga B tersebut. Dengan kata lain, kakak beradik laki-laki memiliki isteri yang bersaudara kandung atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

4. Marboru Naboru

Larangan berikutnya adalah maranak naboru yaitu seorang perempuan tidak boleh menikahi anak laki-laki (sepupu) dari tulang kandungnya. Akan tetapi sebaliknya diperbolehkan. Larangan pernikahan dari segi ini adalah karena dianggap sebagai iboto/bersaudara.

5. Boru ni Amaniba

Boru ni amaniba adalah saudara perempuan kandung. Menikahi perempuan semarga saja sudah sangat dilarang dalam adat batak apatahlagi saudara kandung.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara

Apabila ditinjau dari segi perundangan hukum Islam, larangan pernikahan dalam adat masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan ada pula yang sesuai. Yang bertentangan dari model pernikahan tersebut adalah namarpandan, dua punggu sada ihotan, namarito dan marboru naboru. Sedangkan model yang terakhir (boru ni amaniba) sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Nisa' ayat ke-24¹⁴.

Larangan pernikahan dalam hal namarpandan dan semua kategorinya adalah bertentangan dengan hukum Islam apalagi dengan sanksi dan adanya ancaman malapetaka dari roh para laluhur. Tentu keyakinan seperti ini termasuk ke dalam kategori khurafat yang sangat di larang dalam Islam.

Sedangkan larangan pernikahan dalam hal namarito atau bersaudara, di satu sisi terdapat kesesuaian dengan hukum Islam. Namun dalam masalah marga yang dinyatakan sama tidak dapat diterima dalam

¹⁴ Pentafsiran ayat ini secara lebih mendalam lihat : Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009), j. 2, h. 644

Islam. Ini karena wanita yang sudah di luar jalur mahram menurut hukum Islam boleh dinikahi.

Seterusnya, dalam hal dua punggu sada ihotan bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam dua orang yang bersaudara kandung boleh menikahi perempuan yang kakak beradik.

Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, maka semua larangan pernikahan dalam adat masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun apabila ditinjau dari tujuan hukum Islam yaitu termasuk untuk menciptakan kebaikan hidup bermasyarakat, maka aturan tersebut justru mengembangkan dan memperluas hukum Islam dalam merealisasikan aturan-aturan hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi dengan adanya sanksi hukum adat yang menyalahi hukum Islam yang akan diterima oleh setiap yang melanggar, maka aturan hukum adat yang masih saja diamalkan oleh masyarakat batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara jadi bertentangan dengan ajaran Islam.

E. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara memiliki aturan adat tersendiri dalam pernikahan. Masyarakat muslim di daerah ini, di samping memakai aturan agama Islam, mereka juga mengamalkan hukum adat yang bahkan lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi pernikahan mereka belum tentu bisa dilaksanakan sebelum disesuaikan dengan hukum adat.

Larangan pernikahan dalam adat masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara ada yang sesuai dengan hukum Islam dan lebih banyak yang bertentangan. Walaupun agama Islam telah sejak lama datang dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, aturan Islam belum seratus persen mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan hukum adat masih lebih utama terutama dalam hal urusan pernikahan, pembagian harta warisan dan sosial kematian.

Saran

Bagi masyarakat batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara hendaklah mengutamakan ajaran hukum Islam dari pada aturan hukum adat. Jangan dikarenakan alasan hukum adat lebih dulu datang, hukum Islam diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1224 H)

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2009)

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996)

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam : Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989)

<http://komunitas-nuun.blogs-pot.com>

Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2005)

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 2005)

Siahaan, Bisuk, *Batak Toba : Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta : Kempala Foundation)

Wahid, Abdurrahman, *Pengaruh Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Depok : Desantara, 2001)

Wawancara dengan tokoh Adat Kab. Padang Lawas Utara, Bapak Mara Kuan Harahap